

**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PENANGGUHAN ATAU
PENGALIHAN PENAHANAN TERSANGKA
ATAU TERDAKWA**



PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh :

Vian Nando Wirawan

NIM : 1910111012

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penelitian Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Vian Nando Wirawan


NIM : 1910111012

Judul : Tanggung Jawab Penjamin Dalam Penanguhan Atau
Pengalihan Penahanan Tersangka Atau Terdakwa

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 29 November 2023

Dosen Pembimbing,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PENANGGUHAN ATAU
PENGALIHAN PENAHANAN TERSANGKA
ATAU TERDAKWA**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 Desember 2023

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris



Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.
NPK. 1960071212009976



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Anggota



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vian Nando Wirawan

NIM : 1910111012

Judul : Tanggung Jawab Penjamin Dalam Penanggungan Atau
Pengalihan Penahanan Tersangka Atau Terdakwa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 08 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Vian Nando Wirawan
NIM 1910111012

MOTTO

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu"

(QS: Al Hujurat ayat 10).

"Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

(QS: Al Baqarah Ayat 109).

"Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya."

(Vian Nando Wirawan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Tri Yuli Darmawan dan Ibunda saya Sunarti atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, dan pengorbanan yang telah diberikan sejak saya lahir hingga saat ini.
2. Keluarga saya yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.
3. Segenap guru mulai dari saya mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas.
4. Seluruh jajaran dosen dan tenaga pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan saya ilmu dan juga membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Sahabat, rekan dan teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Almamater saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kampus saya tercinta Universitas Muhammadiyah Jember.

KATA PENGANTAR


Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Penjamin Dalam Penanggungan Atau Pengalihan Penahanan Tersangka Atau Terdakwa” dapat terselesaikan.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Tri Yuli Darmawan dan Ibunda saya Sunarti serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung sampai saat ini.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Jember, 08 Desember 2023
Penyusun,


Vian Nando Wirawan
NIM 1910111012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan.....	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Penahanan	9

2.2 Jenis Penahanan	12
2.3 Jangka Waktu Penahanan	14
2.4 Prosedur Penahanan	16
2.5 Pengertian Penangguhan Penahanan dan Pengalihan Penahanan.....	17
2.6 Syarat Penangguhan dan Pengalihan Penahanan	19
2.7 Jaminan Penangguhan dan Pengalihan Penahanan.....	21
2.8 Prosedur Penangguhan dan Pengalihan Penahanan	23
2.9 Upaya Hukum Terhadap Penahanan	25
2.10 Penafsiran (Interprestasi) Hukum	27
2.10.1 Pengertian Penafsiran (Interpretasi) Hukum.....	27
2.10.2 Macam-Macam Penafsiran (Interpretasi) Hukum.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
Tanggung Jawab Penjamin Dalam hal Tersangka Atau Terdakwa Yang Ditangguhkan Atau Dialihkan Penahanannya Melarikan Diri Penangguhan atau Pengalihan	34
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	37
4.1 Simpulan.....	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat Dekan Nomor 353/III.3.AU/FH/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Hal Permohonan Wawancara Kepada Kepala Kepolisian Resort Banyuwangi
- Lampiran II. Surat Dekan Nomor 355/III.3.AU/FH/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Hal Permohonan Wawancara Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi
- Lampiran III. Surat Dekan Nomor 354/III.3.AU/FH/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Hal Permohonan Wawancara Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi
- Lampiran IV. Surat Keterangan Kapolsek Siliragung Tanggal 17 November 2023
- Lampiran V. Dokumentasi Wawancara Dengan AKP Mujiono Kepala Kepolisian Sektor Siliragung Banyuwangi